

PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Persatuan Raya No.116 Telp./Fax. 0482-22450 Kab. Sinjai 92611

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINJAI**

NOMOR : 1441/37/06/DPM.PTSP/IV/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK IDHATA ANUGRAH MAGALA"
DESA BONTO SALAMA
KECAMATAN SINJAI BARAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam memberikan layanan pendidikan kepada Masyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan surat keterangan Kepala Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sinjai Nomor : 421/04.2583/DP menerangkan bahwa Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-Kanak (TK) Satu Atap SDN No. 119 Magala, Desa Bonto Salama Kecamatan Sinjai Barat, telah beroperasi dan masih aktif sejak Tahun 2010 sampai sekarang, dan berdasarkan Berita Acara Persetujuan Pengalihan Pendiri Satuan PAUD, maka perlu diterbitkan izin baru;
- c. bahwa penerbitan Izin Pendirian dan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai tentang Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "TK IDHATA ANUGRAH MAGALA" Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 74);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);
18. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 28);

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan Kepala TK Idhata Anugrah Magala, Desa Bonto Salama, Nomor : 07/TK-ID.MG/SB/2017 tanggal 18 April 2017 tentang permohonan Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan "TK Idhata Anugrah Magala" Desa Bonto Salama, Kecamatan Sinjai Barat;
 2. Berita Acara Persetujuan Pengalihan Pendiri Satuan PAUD antara Kepala Sekolah TK Satu Atap SDN No. 119 Magala dengan Ketua Dharma Wanita Unit Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : 032.YP/007/TK.IDHATA ANUGRAH MAGALA/DP/2017, tanggal 16 Februari 2017;
 3. Permohonan Penerbitan Izin Perubahan Pendirian dan Nama Satuan PAUD dari TK Satu Atap SDN No. 119 Magala menjadi TK IDHATA ANUGRAH MAGALA Nomor : 032.YP/007/TK.IDHATA ANUGRAH MAGALA/DP/2017;
 4. Rekomendasi Teknis Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai, Nomor : TT/085/DP, tanggal 19 April 2017, Perihal Rekomendasi untuk mendapatkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan yang baru;

MEMUTUSKAN :



Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Kepada :
- Nama Lembaga : TK IDHATA ANUGRAH MAGALA
- Alamat : Jalan Poros Magala,
Desa Bonto Salama
Kecamatan Sinjai Barat
- Penanggung Jawab : **Ny. MASDANIAR AKBAR, S.Sos**
- KEDUA : Izin Pendirian dan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, berlaku sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan 20 April 2021; ✓
- KETIGA : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), diajukan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku izin;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini dipergunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan di : SINJAI

pada tanggal : 10 Juni 2017

a.n **BUPATI SINJAI**
KEPALA DINAS,



ANDI ADEHA SYAMSURI, AP, S.IP, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan:

1. Bupati Sinjai di Sinjai (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan di Sinjai;
3. Camat Sinjai Barat;
4. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Sinjai Barat;
5. Arsip.